



**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pid.B/2022/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I Nama lengkap : Edy Alias Gombloh Bin Suradi;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Botorejo Rt. 014 Desa Jatibatur Kecamatan  
Gemolong Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Ridho Yuni Arto Alias Rempon Bin Sumarmo;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Brumbung Rt. 17 Desa Mojopuro Kecamatan  
Sumberlawang Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Edy Alias Gombloh Bin Suradi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ridho Yuni Arto Alias Rempon Bin Sumarmo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 88/Pid.B/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 88/Pid.B/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022 tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dan Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dan Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, Noka. MH1JB81139K381939, Nosin. JB81E1377057 a.n. STNK SLAMET alamat Kragilan RT 6, Kalimacan, Kalijambe, Sragen beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah jaket Sweater merk RIPCURL warna putih merah.
- 1 (satu) buah kaos bertuliskan THANKINSOMNIA warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol -, warna merah maroon, Noka. MH328D408BK286998, Nosin. 28D-8284450

Dikembalikan kepada Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO

4. Menyatakan agar Terdakwa I EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dan Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan ringannya karena kilaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa terhadap tuntutan, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa terdakwa I EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Botorejo Rt. 14 Ds Jatibatur Kec. Gemolong Kab. Sragen Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, pada saat terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedang berada di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI yang beralamat di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen lalu datang Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan tunangannya yang bernama Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, warna merah maroon, dengan maksud untuk menjenguk kelahiran anak ke-2 terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI selanjutnya pada saat berada di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI tersebut, Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menanyakan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI tentang identitas dua orang yang bernama Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS sambil memperlihatkan foto profil Whatshapp kemudian setelah melihat foto profil Whatshapp tersebut ternyata terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengenal mereka berdua selanjutnya terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menyampaikan kepada Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bahwa terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengenal mereka berdua selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut mengatakan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bahwa Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut telah mengajak komunikasi dan meminta foto-foto yang tidak senonoh kepada tunangannya yang bernama Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI melalui pesan whatshapp, karena hal tersebut Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyampaikan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bahwa marah kepada Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan dikarenakan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mempunyai nomor handphone dari Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi melalui telephone Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



CANDRA PAMUNGKAS tersebut dan menyuruh mereka berdua untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan mengatakan sanggup untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 Wib Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN bersama dengan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tiba di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO mengajak duduk Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di teras depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dan Saksi IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL serta diikuti oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang ikut duduk di sebelah kanan dari Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut berkata : "KOE SENG JENENGE FORTA ?(KAMU YANG BERNAMA FORTA)", Kemudian Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut menjawab : "NGGIH (YA)" kemudian sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut menampar muka Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN menggunakan punggung telapak tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menuju ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14/00, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang berjalan mengikuti di belakang mereka, lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memberhentikan di jalan kemudian terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memukul

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn





sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai hidungnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS, setelah itu Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut berusaha lari meninggalkan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menuju ke arah Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengejar dan setelah terkejar, Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dengan posisi berhadapan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI pukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS selanjutnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menuju ke lokasi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO berada dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI ikuti di belakangnya dan sesampainya di lokasi Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyuruh Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN untuk duduk dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bertanya dengan kata-kata : “NGOPO KOWE NYEBARKE NOMER HANDPHONE CALONKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI) TERUS MAKSUDTE OPO KOK KOWE NJALOK FOTO-FOTO SENG GAK SENONOH KUWI? (MENGAPA KAMU MENYEBAR NOMOR HANDPHONE TUNANGANKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI), TERUS MAKSUDNYA APA KOK KAMU MEMINTA FOTO-FOTO YANG TIDAK SENONOH ITU ?)” namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap tidak mau menjawab dan dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kepada saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan berkata : “KOWE ENTUK NOMOR IKI SENG WENEHI SOPO, NGAKUO (KAMU MENDAPATKAN NOMOR INI YANG MEMBERIKAN SIAPA ?)”, dan dijawab oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan kata-kata : “SOKO FORTA (DARI FORTA)”, setelah itu Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



berkata kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN :  
“NGAKU FORTA !” (MENGAKU SAJA FORTA !), namun Saksi Korban I.  
FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut tetap diam saja selanjutnya  
Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut  
bertanya kembali kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI  
HONESTIAWAN dengan berkata : “NDANG JAWABEN MAKSUDMU  
MBOK SEBAR KUWI NGOPO ? (SEGERA DIJAWAB, MAKSUDNYA  
KAMU SEBAR ITU KENAPA?)” dan karena mendapat pertanyaan dari  
Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut,  
Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja  
kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin  
SUMARMO berkata : “JAWABEN ! (JAWAB !), namun Saksi Korban I.  
FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja selanjutnya pada saat  
Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut berdiri  
ditendang oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin  
SUMARMO menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai  
perut Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu Terdakwa II.  
RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menendang  
menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut kaki Saksi  
Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN sambil berkata : “TUJUANMU  
KI OPO ? GOLEK MASALAH ? (TUJUAN KAMU ITU APA, KAMU MAU  
MENCARI MASALAH ?)” kemudian dijawab oleh Saksi Korban I. FORTA  
CLEVRI HONESTIAWAN dengan kata-kata: “MBOTEN MAS (TIDAK  
MAS)” kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN yang  
dalam posisi berdiri tersebut dipukul oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI  
ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak  
tangan dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi  
Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN yang membuat Saksi Korban  
I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN jongkok di jalan dengan kedua  
tangannya melindungi kepalanya selanjutnya kepala Saksi Korban I.  
FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diangkat menggunakan kedua  
tangan oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin  
SUMARMO sehingga Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN  
tersebut dalam posisi berdiri, lalu Saksi Korban I. FORTA CLEVRI  
HONESTIAWAN dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias  
REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak tangan  
dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban

*Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn*



I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di rangkul terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kanan dan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengajak menuju ke depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dan sesampainya di depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan pipi sebelah kiri Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang masih bersama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO dipegang kerah bajunya oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO memegang kepala saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menggunakan kedua tangannya dan dibenturkan ke lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdengar ada keributan tersebut, beberapa warga sekitar ke luar rumah dan ikut meleraikan selanjutnya Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan saksi NISA AMALIA MULYAWATI pergi meninggalkan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI kemudian disusul oleh saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS juga pergi meninggalkan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD dr. Soeratno Gemolong Nomor : 445/1163/05.1.2/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban setelah dilakukan pemeriksaan medis di instalasi gawat darurat, luka lecet di pelipis mata kiri, edema dorsum nasi, edema bibir atas dan bawah yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD dr. Soeratno Gemolong Nomor : 445/1164/05.1.2/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban setelah dilakukan pemeriksaan medis di instalasi





gawat darurat, luka hematoma tau benjolan di kepala dan luka lecet di wajah dan kaki yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik atau pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO
  - Bahwa kejadian tindakan kekerasan fisik atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2002 sekira pukul 00.30 Wib di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi melalui telephone Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dan menyuruh mereka berdua untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan mengatakan sanggup untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 Wib Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN bersama dengan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tiba di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUMARMO mengajak duduk Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di teras depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dan Saksi IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL serta diikuti oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang ikut duduk di sebelah kanan dari Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut berkata : “KOE SENG JENENGE FORTA ?(KAMU YANG BERNAMA FORTA)”, Kemudian Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut menjawab : “NGGIH (YA)” kemudian sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut menampar muka Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN menggunakan punggung telapak tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menuju ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14/00, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang berjalan mengikuti di belakang mereka, lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memberhentikan di jalan kemudian terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai hidungnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS, setelah itu Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut berusaha lari meninggalkan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menuju ke arah Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengejar dan setelah terkejar, Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dengan posisi berhadapan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI pukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban II. RICO

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA PAMUNGKAS selanjutnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menuju ke lokasi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO berada dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI ikuti di belakangnya dan sesampainya di lokasi Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyuruh Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN untuk duduk dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bertanya dengan kata-kata : "NGOPO KOWE NYEBARKE NOMER HANDPHONE CALONKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI) TERUS MAKSUDTE OPO KOK KOWE NJALOK FOTO-FOTO SENG GAK SENONOH KUWI ? (MENGAPA KAMU MENYEBAR NOMOR HANDPHONE TUNANGANKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI), TERUS MAKSUDNYA APA KOK KAMU MEMINTA FOTO-FOTO YANG TIDAK SENONOH ITU ?)" namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap tidak mau menjawab dan dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kepada saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan berkata : "KOWE ENTUK NOMOR IKI SENG WENEHI SOPO, NGAKUO (KAMU MENDAPATKAN NOMOR INI YANG MEMBERIKAN SIAPA ?)", dan dijawab oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan kata-kata : "SOKO FORTA (DARI FORTA)", setelah itu Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS berkata kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN : "NGAKU FORTA !" (MENGAKU SAJA FORTA !)", namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut tetap diam saja selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kembali kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dengan berkata : "NDANG JAWABEN MAKSUDMU MBOK SEBAR KUWI NGOPO ?(SEGERA DIJAWAB, MAKSUDNYA KAMU SEBAR ITU KENAPA?)" dan karena

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pertanyaan dari Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut, Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut dengan cara saat Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tiba di rumah Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH, Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI disuruh untuk duduk di samping kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON. Setelah Saksi Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI duduk, Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memukul Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan mulut Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI. Selanjutnya Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong. Kab. Sragen dengan diikuti oleh Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dan Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH di belakang. Pada saat Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) sedang jalan tersebut diberhentikan oleh terdakwa I. EDY alias GOMBLOH dan dipukul oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM). Kemudian Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut lari dan dikejar oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH. Setelah terkejar Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dipukul kembali oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut menyuruh Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



SAMIDI untuk duduk jongkok dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut kembali memukul Saksi Korban I menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahinya. Selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut menendang perut Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang lutut kaki Saksi Korban I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Sdr. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON memukul Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibirnya. Selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut mengangkat kepala Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan kedua tangannya hingga Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dalam posisi berdiri, lalu dengan posisi berhadapan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memukul Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON berganti memegang kerah baju Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM), lalu Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memegang kepala Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dengan kedua tangannya dan dibenturkan ke lutut kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH merangkul Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan tangan kanannya dan membawa Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI ke depan rumahnya. Selanjutnya Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH tersebut memukul Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan dahi sebelah kiri Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut yaitu terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO tersebut cemburu kepada terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI karena terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dengan tunangannya terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO yang bernama Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO tersebut menjadi emosi lalu terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO bersama-sama dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI melakukan kekerasan fisik kepada Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM).
- Bahwa terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong dan kaki.
- Bahwa selain Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI, yang mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM), Sdr. AGUS TOMAS ANTON PRIYADI, Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI, dan Sdr. IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL.
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI mengalami luka lecet di pelipis mata kirinya, bengkak pada bibir atas dan bawah, gigi depan bagian atas sakit, hidung mengalami bengkak dan mengeluarkan darah segar serta kepalanya merasakan pusing sedangkan untuk Saksi RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) mengalami luka benjol di kepala bagian atas dan belakang, hidung mengalami memar, luka lecet di dahi, luka lecet di kaki kirinya dan luka memar di wajah.
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI akibat dari kekerasan fisik tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dari Saksi korban I. FORTA

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI namun Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI merasakan pusing di kepala.

- Bahwa Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, Noka. MH1JB81139K381939, Nosin. JB81E1377057 a.n. STNK SLAMET alamat Kragilan RT 6, Kalimacan, Kalijambe, Sragen beserta STNKnya merupakan sepeda motor milik Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dikendarai pada saat menuju ke rumah terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH dan 1 (satu) buah jaket Sweater merk RIPCURL warna putih merah serta 1 (satu) buah kaos bertuliskan THANKINSOMNIA warna putih merupakan pakaian yang dipergunakan Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI pada saat terjadinya kekerasan fisik tersebut.

***Menimbang bahwa atas keterangan Saksi korban tersebut, terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.***

2. Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik atau pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO
  - Bahwa kejadian tindakan kekerasan fisik atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2002 sekira pukul 00.30 Wib di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi melalui telephone Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dan menyuruh mereka berdua untuk datang ke rumah

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan mengatakan sanggup untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 Wib Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN bersama dengan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tiba di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO mengajak duduk Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di teras depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dan Saksi IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL serta diikuti oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang ikut duduk di sebelah kanan dari Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut berkata : "KOE SENG JENENGE FORTA ?(KAMU YANG BERNAMA FORTA)", Kemudian Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut menjawab : "NGGIH (YA)" kemudian sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut menampar muka Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN menggunakan punggung telapak tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menuju ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14/00, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang berjalan mengikuti di belakang mereka, lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SURADI memberhentikan di jalan kemudian terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai hidungnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS, setelah itu Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut berusaha lari meninggalkan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menuju ke arah Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengejar dan setelah terkejar, Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dengan posisi berhadapan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI pukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS selanjutnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menuju ke lokasi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO berada dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI ikuti di belakangnya dan sesampainya di lokasi Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyuruh Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN untuk duduk dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bertanya dengan kata-kata : “NGOPO KOWE NYEBARKE NOMER HANDPHONE CALONKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI) TERUS MAKSUDTE OPO KOK KOWE NJALOK FOTO-FOTO SENG GAK SENONOH KUWI ? (MENGAPA KAMU MENYEBAR NOMOR HANDPHONE TUNANGANKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI), TERUS MAKSUDNYA APA KOK KAMU MEMINTA FOTO-FOTO YANG TIDAK SENONOH ITU ?)” namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap tidak mau menjawab dan dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korba I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kepada saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata : “KOWE ENTUK NOMOR IKI SENG WENEHI SOPO, NGAKUO (KAMU MENDAPATKAN NOMOR INI YANG MEMBERIKAN SIAPA ?)”, dan dijawab oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan kata-kata : “SOKO FORTA (DARI FORTA)”, setelah itu Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS berkata kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN : “NGAKU FORTA !” (MENGAKU SAJA FORTA !), namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut tetap diam saja selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kembali kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dengan berkata : “NDANG JAWABEN MAKSUDMU MBOK SEBAR KUWI NGOPO ? (SEGERA DIJAWAB, MAKSUDNYA KAMU SEBAR ITU KENAPA?)” dan karena mendapat pertanyaan dari Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut, Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja.

- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut dengan cara saat Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tiba di rumah Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH, Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI disuruh untuk duduk di samping kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON. Setelah Saksi Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI duduk, Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memukul Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan mulut Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI. Selanjutnya Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong. Kab. Sragen dengan diikuti oleh Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dan Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH di belakang. Pada saat Saksi korban II. RICO CANDRA

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) sedang jalan tersebut diberhentikan oleh terdakwa I. EDY alias GOMBLOH dan dipukul oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM). Kemudian Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut lari dan dikejar oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH. Setelah terkejar Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dipukul kembali oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut menyuruh Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI untuk duduk jongkok dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut kembali memukul Saksi Korban I menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahinya. Selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut menendang perut Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang lutut kaki Saksi Korban I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Sdr. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON memukul Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibirnya. Selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut mengangkat kepala Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan kedua tangannya hingga Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dalam posisi berdiri, lalu dengan posisi berhadapan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memukul Saksi FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON berganti memegang kerah baju Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM), lalu Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memegang kepala

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dengan kedua tangannya dan dibenturkan ke lutut kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. EDY alias GOMBLOH merangkul Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan tangan kanannya dan membawa Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI ke depan rumahnya. Selanjutnya Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH tersebut memukul Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan dahi sebelah kiri Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI .

- Bahwa yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut yaitu terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO tersebut cemburu kepada terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI karena terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dengan tunangannya terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO yang bernama Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO tersebut menjadi emosi lalu terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO bersama-sama dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI melakukan kekerasan fisik kepada Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM).
- Bahwa terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong dan kaki.
- Bahwa selain Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM), yang mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS TOMAS ANTON PRIYADI, Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI, dan Sdr. IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL.

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) akibat kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa tidak mengganggu aktifitas Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) sehari – hari, namun akibat kekerasan fisik tersebut Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) mengalami luka benjol di kepala bagian atas dan belakang, hidung mengalami memar, luka lecet di dahi, luka lecet di kaki kirinya dan luka memar di wajah.
- Bahwa Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, Noka. MH1JB81139K381939, Nosin. JB81E1377057 a.n. STNK SLAMET alamat Kragilan RT 6, Kalimacan, Kalijambe, Sragen beserta STNKnya merupakan sepeda motor milik Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dikendarai pada saat menuju ke rumah terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH dan 1 (satu) buah jaket Sweater merk RIPCURL warna putih merah serta 1 (satu) buah kaos bertuliskan THANKINSOMNIA warna putih merupakan pakaian yang dipergunakan Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI pada saat terjadinya kekerasan fisik tersebut.
- Bahwa Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah maroon adalah milik Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM).

***Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Korban II tersebut, terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.***

3. Saksi AGUS TOMAS ANTON PRIYADI BIN SAMIDI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Gemolong dan saksi membenarkan keterangan dan tanda

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi yang telah diberikan dihadap penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM).
- Bahwa benar yang melakukannya kekerasan fisik tersebut yaitu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Warungurip RT 019/003 Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen datang adik saksi yaitu Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI bersama dengan temannya Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dan pada saat itu Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dalam keadaan menangis dengan kondisi kepalanya mengalami luka memar dan dari hidungnya mengeluarkan darah segar serta baju yang dipakainya terdapat bekas darah serta melihat hal tersebut Saksi menanyakan penyebabnya Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI mengalami hal tersebut selanjutnya Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menceritakan kejadian yang telah dialaminya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI telah dihubungi terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dan Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menceritakan kejadian yang dialaminya.
- Bahwa benar dari keterangan yang disampaikan oleh Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM), para terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut dengan cara Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dihubungi melalui telephone oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI yang meminta Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI. Selanjutnya Saksi korban I. FORTA CLEVRI

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



HONESTIAWAN BIN SAMIDI bersama dengan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI tersebut. Sesampai di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Selanjutnya Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dipukul oleh terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak tangannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibirnya. Setelah itu Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI diajak oleh terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO menuju ke jalan raya dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo Rt 014/000, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Sedangkan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) yang bersama terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dipukul oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya. Kemudian Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dipukul oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan.

- Bahwa benar kemudian sesampainya di lokasi yang dituju, Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI tersebut dipukul oleh terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahinya, ditendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan ditendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lututnya. Setelah itu dipukul menggunakan punggung telapak tangan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibirnya, lalu diangkat kepalanya oleh terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO dan dipukul kembali menggunakan punggung telapak tangan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibirnya. Setelah itu Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dirangkul oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dan diajak ke depan rumahnya, lalu Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dipukul oleh terdakwa I. EDY Als





GOMBLOH Bin SURADI sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan pipinya sedangkan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) yang bersama Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO dipegang kepalanya oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO dan dibenturkan ke lutut kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut yaitu bahwa Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dituduh oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO telah tersebut mengganggu tunangan dari Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO
- Bahwa benar Luka yang dialami Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) akibat kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa tidak mengganggu kegiatan sehari - hari dari Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM). Namun akibat kekerasan fisik tersebut dari Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI mengalami luka memar di dahi, luka lebam di bagian hidungnya, bibir atas dan bawah mengalami pecah dan lebam dan dari hidungnya keluar darah segar serta dari keterangan dari Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dari Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI kepada Saksi 3 bahwa dari Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI masih merasakan pusing di kepalanya. Sedangkan untuk Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) mengalami luka memar dan benjol di kepala bagian atas dan belakang, hidung mengalami memar, luka lecet di dahi dan luka lecet di kaki kirinya.

**Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als**



**REMPON Bin SUMARMO membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.**

4. Saksi NISA AMALIA MULYAWATI BINTI SUPARGIYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang bertamu di rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH yang beralamat di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I. EDY alias GOMBLOH bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II dengan cara Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON memukul Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan mulut dari Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI. Selanjutnya Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON menuju ke jalan dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong. Kab. Sragen dengan diikuti oleh Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH di belakang mereka. Pada saat Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI berjalan tersebut diberhentikan oleh Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH dan dipukul oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya. Lalu Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dipukul kembali oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH. Setelah Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON, Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI, Saksi Korban I RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM)I, dan Sdr. EDY Alias GOMBLOH sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON melakukan pemukulan kepada Saksi Korban I



FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI. Setelah itu, Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH tersebut mengajak Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI ke depan rumahnya, lalu saat di halaman depan rumah, Terdakwa I. EDY alias GOMBLOH tersebut memukul Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan tangan kirinya dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa yang yang melatarbelakangi kejadian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa terhadap Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut yaitu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut marah dan emosi karena Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN telah menghubungi Sdr. NISA AMALIA MULYAWATI melalui pesan Whatsapp dan meminta foto-foto yang tidak senonoh kepada Sdr. NISA AMALIA MULYAWATI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) atau tidak.
- Bahwa para terdakwa saat melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut tidak menggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangan kosong dan kaki.

***Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.***

5. Saksi IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL Bin SETU SETIADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang bertemu di rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama-sama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dengan cara ketika Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II tiba di rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI, selanjutnya Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI disuruh oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON untuk duduk di sebelah kanannya. Setelah duduk, Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON memukul Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI menggunakan punggung tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan mulutnya. Selanjutnya Saksi Korban I diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON menuju ke jalan dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong. Kab. Sragen dengan diikuti oleh Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI di belakangnya.
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) berjalan tersebut diberhentikan oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dan dipukul oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI. Kemudian Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut lari dan di kejar oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dan setelah tertangkap Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dipukul kembali oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH. Kemudian Sdr. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON, Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI, Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) dan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI sampai di lokasi, Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memukul Saksi Korban I lalu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM). Setelah itu di depan rumah, Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI melakukan pemukulan kepada Saksi

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan pipi kiri Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan para terdakwa terhadap Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM).

***Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.***

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2002 sekira pukul 00.30 Wib di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat kejadian tersebut yaitu terdakwa I, Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON, Saksi NISA AMALIA MULYAWATI, dan Saksi IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL.
- Bahwa terdakwa I EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama-sama dengan Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON melakukan kekerasan fisik terhadap para korban dengan cara terdakwa I EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI menghubungi Saksi Korban I melalui telephone untuk datang ke rumah Terdakwa I EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI yang beralamat di Dk. Botorejo RT 014/000, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI, Saksi Korban I bersama dengan Saksi Korban II bertemu dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON. Selanjutnya Saksi Korban I disuruh duduk oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON di samping kanannya, lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tiba-tiba memukul Saksi Korban I menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibirnya. Kemudian Saksi Korban I tersebut diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON menuju ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14/00, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Sedangkan Saksi Korban

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn





II yang berjalan di belakang, diberhentikan oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI di jalan dan dipukul oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai hidung Saksi Korban II. Kemudian saat Saksi Korban II berusaha lari meninggalkan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dikejar oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI. Kemudian Saksi Korban II tersebut dipukul oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan dari Saksi Korban II. Setelah itu Saksi Korban II menuju ke lokasi Saksi Korban I dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON berada dengan diikuti di belakangnya oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI.

- Bahwa setelah sampai di lokasi, dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban I tersebut dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi. Selanjutnya pada saat Saksi Korban I tersebut berusaha berdiri ditendang oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut dan ditendang oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut Saksi Korban I, mengakibatkan Saksi Korban I tersebut posisi jongkok dengan kedua tangannya melindungi kepalanya. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memukul Saksi Korban I menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir. Selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON mengangkat kepala Saksi Korban I menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban I dalam posisi berdiri. Lalu dengan posisi berhadapan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memukul Saksi Korban I menggunakan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON mengangkat kepala Saksi Korban I menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Korban I tersebut menjadi berdiri. Lalu dengan posisi berhadapan Saksi Korban I dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON menggunakan punggung telapak tangan dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir. Selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memanggil Saksi Korban II agar mendekat, lalu Terdakwa

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memegang kerah baju Saksi Korban II menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut memegang kepala Saksi korban II menggunakan kedua tangannya dan dibenturkan ke lutut kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI merangkul Saksi Korban I menggunakan tangan kanan dan membawa Saksi Korban I menuju ke depan rumah lalu Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI memukul Saksi Korban I menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan dahi sebelah kiri Saksi Korban I.

- Bahwa Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama-sama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON saat melakukan kekerasan terhadap para korban tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan kaki.
- Bahwa saat Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama-sama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban I dan Saksi Korban II tersebut, Saksi Korban I dan Saksi Korban II tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian kekerasan fisik tersebut yaitu Saksi Pelapor/Korban tersebut telah mengganggu Saksi NISA AMALIA MULYAWATI yang merupakan tunangan dari Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON dengan cara berkomunikasi dengan Saksi NISA AMALIA MULYAWATI melalui pesan Whatsapp dan meminta foto-foto yang tidak senonoh terhadap Saksi 4 tersebut sehingga Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON dan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI (selaku teman dari Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON) tersebut menjadi marah dan emosi.
- Bahwa Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI setelah melakukan kekerasan fisik terhadap para korban tersebut Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI masuk ke dalam rumah untuk tidur sedangkan Terdakwa II an. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON pergi meninggalkan rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama dengan Saksi NISA AMALIA MULYAWATI.
- Bahwa akibat yang diderita oleh para korban akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama-sama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON tersebut Saksi Korban I mengalami luka lecet di pelipis mata kiri, bengkak di bibir atas

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



dan bawah serta hidungnya mengalami bengkok sedangkan Saksi Korban II mengalami memar dan luka benjol di kepala bagian atas dan belakang, hidung mengalami memar, luka lecet di dahi, luka lecet di kaki kirinya dan luka memar di wajah.

- Bahwa benar kekerasan fisik terhadap para korban tersebut dilakukan spontanitas oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama-sama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang berada di lokasi pada saat kejadian tersebut yaitu Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO, Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI, 29 Th, Islam, Swasta, alamat Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Saksi 3 an. Sdr. NISA AMALIA MULYAWATI, 20 Th, Islam, Swasta, alamat Dk. Pereng RT 01/01, Ds. Pakel, Kec. Andong, Kab. Boyolali dan Saksi 4 an. Sdr. IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL, 20 Th, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dk. Ngroto Krajan RT 22, Ds. Tegaldowo, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
- Bahwa korban dari kekerasan fisik tersebut adalah Saksi Korban I. Sdr. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, 19 Th, Islam, Pelajar/Mahasiswa, alamat Dk. Sendangkarang RT 008/000, Ds. Genengduwur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen dan Saksi Korban II. Sdr. RICO CANDRA PAMUNGKAS, 21 Th, Islam, Pelajar, alamat Dk. Jaban RT 06/02, Kel. Gemolong, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
- Bahwa Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI, 29 Th, Islam, Swasta, alamat Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.
- Bahwa Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO bersama-sama dengan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI melakukan kekerasan terhadap para korban tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan kaki.
- Bahwa Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO bersama-sama dengan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI melakukan kekerasan fisik kepada para korban dengan cara pada saat Saksi



Korban I dan Saksi Korban II datang ke rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI, Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO menyuruh Saksi Korban I tersebut untuk duduk di samping kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO, lalu setelah Saksi Korban I duduk dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak tangan kanan dengan posisi terbuka mengenai bibir Saksi Pelapor/Korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Pelapor/Korban tersebut diajak ke jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI yaitu di dekat gapura perbatasan di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen dengan diikuti oleh Saksi Korban II dan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dari belakang. Selanjutnya Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI tersebut menghentikan Saksi Korban II, dengan posisi berdiri berhadapan Saksi Korban II dipukul Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya. Kemudian Saksi Korban II tersebut lari dan di kejar oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI dan setelah tertangkap Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI tersebut memukul Saksi Korban II menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban II. Setelah itu Saksi Korban II dan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI menuju ke tempat Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO.

- Bahwa selanjutnya dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban I dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahinya, lalu dengan posisi berhadapan Saksi Korban I ditendang oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perutnya lalu ditendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut kakinya, sehingga Saksi Korban I tersebut dalam posisi jongkok sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO memukul Saksi Korban I menggunakan punggung telapak tangan kanan dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi Korban I. Selanjutnya Saksi Korban I diangkat kepalanya menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Korban I berdiri, lalu dengan posisi berhadapan Saksi Korban I tersebut

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn





dipukul menggunakan punggung tangan kanan dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibirnya. Setelah itu Saksi Korban I tersebut dirangkul oleh Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kanan dan dibawa ke depan rumahnya, lalu Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI tersebut memukul Saksi Korban I menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan pipi kiri, sedangkan Saksi Korban II yang masih bersama dengan Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO, kerah bajunya dipegang oleh Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO memegang kepala Saksi Korban II dan dibenturkan ke lutut kanan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian kekerasan fisik tersebut adalah karena Saksi Korban I telah mengganggu tunangan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO yang bernama Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI dengan cara Saksi Korban I berkomunikasi melalui pesan Whatstapp dan meminta foto-foto tidak senonoh, sehingga membuat Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO dan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI emosi dan tidak terima kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI melakukan kekerasan fisik tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban I dan Saksi Korban II tersebut, Saksi Korban I dan Saksi Korban II tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa II RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO setelah melakukan kekerasan fisik terhadap para korban tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI bersama dengan Saksi NISA AMALIA MULYAWATI sedangkan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI langsung masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO bersama-sama dengan Terdakwa I. EDY Alias GOMBLOH Bin SURADI tersebut Saksi Korban I mengalami luka lecet di atas pelipis mata sebelah kiri, luka lebam di bagian hidung, bibir atas dan bawah mengalami pecah dan lebam sedangkan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban II mengalami luka benjol di kepala bagian atas dan belakang, hidung mengalami memar, luka lecet di dahi dan luka lecet di kaki kirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta di hubungkan dengan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, pada saat terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedang berada di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI yang beralamat di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen lalu datang Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan tunangannya yang bernama Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, warna merah maroon, dengan maksud untuk menjenguk kelahiran anak ke-2 terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI selanjutnya pada saat berada di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI tersebut, Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menanyakan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI tentang identitas dua orang yang bernama Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS sambil memperlihatkan foto profil Whatsapp kemudian setelah melihat foto profil Whatsapp tersebut ternyata terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengenal mereka berdua selanjutnya terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menyampaikan kepada Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bahwa terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengenal mereka berdua selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut mengatakan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bahwa Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut telah mengajak komunikasi dan meminta foto-foto yang tidak senonoh kepada tunangannya yang bernama Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI melalui pesan whatsapp, karena hal tersebut Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyampaikan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bahwa marah kepada Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan dikarenakan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mempunyai nomor handphone dari Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN,

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi melalui telephone Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dan menyuruh mereka berdua untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan mengatakan sanggup untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 Wib Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN bersama dengan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tiba di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO mengajak duduk Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di teras depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dan Saksi IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL serta diikuti oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang ikut duduk di sebelah kanan dari Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut berkata : "KOE SENG JENENGE FORTA ?(KAMU YANG BERNAMA FORTA)", Kemudian Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut menjawab : "NGGIH (YA)" kemudian sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut menampar muka Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN menggunakan punggung telapak tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO menuju ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14/00, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang berjalan mengikuti di belakang mereka, lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memberhentikan di jalan kemudian terdakwa I. EDY Als

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOMBLOH Bin SURADI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai hidungnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS, setelah itu Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut berusaha lari meninggalkan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menuju ke arah Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengejar dan setelah terkejar, Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dengan posisi berhadapan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI pukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS selanjutnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menuju ke lokasi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO berada dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI ikuti di belakangnya dan sesampainya di lokasi Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyuruh Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN untuk duduk dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bertanya dengan kata-kata : “NGOPO KOWE NYEBARKE NOMER HANDPHONE CALONKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI) TERUS MAKSUDTE OPO KOK KOWE NJALOK FOTO-FOTO SENG GAK SENONOH KUWI ? (MENGAPA KAMU MENYEBAR NOMOR HANDPHONE TUNANGANKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI), TERUS MAKSUDNYA APA KOK KAMU MEMINTA FOTO-FOTO YANG TIDAK SENONOH ITU ?)” namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap tidak mau menjawab dan dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kepada saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan berkata : “KOWE ENTUK NOMOR IKI SENG WENEHI SOPO, NGAKUO (KAMU MENDAPATKAN NOMOR INI YANG MEMBERIKAN SIAPA ?)”, dan dijawab oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan kata-kata : “SOKO FORTA (DARI FORTA)”, setelah itu Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS berkata kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN : “NGAKU FORTA !” (MENGAKU SAJA FORTA !), namun

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut tetap diam saja selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kembali kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dengan berkata : “NDANG JAWABEN MAKSUDMU MBOK SEBAR KUWI NGOPO ? (SEGERA DIJAWAB, MAKSUDNYA KAMU SEBAR ITU KENAPA?)” dan karena mendapat pertanyaan dari Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut, Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO berkata :”JAWABEN ! (JAWAB !”)”, namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja selanjutnya pada saat Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut berdiri ditendang oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut kaki Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN sambil berkata :”TUJUANMU KI OPO ? GOLEK MASALAH ? (TUJUAN KAMU ITU APA, KAMU MAU Mencari masalah ?)” kemudian dijawab oleh Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dengan kata-kata: “MBOTEN MAS (TIDAK MAS)” kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN yang dalam posisi berdiri tersebut dipukul oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak tangan dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN yang membuat Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN jongkok di jalan dengan kedua tangannya melindungi kepalanya selanjutnya kepala Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diangkat menggunakan kedua tangan oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO sehingga Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dalam posisi berdiri, lalu Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak tangan dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di rangkul terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kanan dan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengajak menuju ke

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dan sesampainya di depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan pipi sebelah kiri Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang masih bersama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO dipegang kerah bajunya oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO memegang kepala saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menggunakan kedua tangannya dan dibenturkan ke lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdengar ada keributan tersebut, beberapa warga sekitar ke luar rumah dan ikut meleraikan selanjutnya Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan saksi NISA AMALIA MULYAWATI pergi meninggalkan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI kemudian disusul oleh saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS juga pergi meninggalkan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI.

- Bahwa terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Als REMPON Bin SUMARMO saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI dan Saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS BIN MATYANI (ALM) tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong dan kaki
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD dr. Soeratno Gemolong Nomor : 445/1163/05.1.2/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban setelah dilakukan pemeriksaan medis di instalasi gawat darurat, luka lecet di pelipis mata kiri, edema dorsum nasi, edema bibir atas dan bawah yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul dan saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD dr. Soeratno Gemolong Nomor : 445/1164/05.1.2/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban setelah dilakukan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemeriksaan medis di instalasi gawat darurat, luka hematoma tau benjolan di kepala dan luka lecet di wajah dan kaki yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat di uraikan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk itu majelis hakim sependapat dengan penuntut umum mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa I. Edy alias Gombloh bin Suradi dan Terdakwa II Ridho Yuni Arto alias Rempon bin Sumarmo ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa I. Edy alias Gombloh bin Suradi dan Terdakwa II. Ridho Yuni Arto alias Rempon bin Sumarmo** adalah para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh



pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum paraTerdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum atau orang banyak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan paraTerdakwa bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, pada saat terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedang berada di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI yang beralamat di Dk. Botorejo RT 14, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen lalu datang Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan tunangannya yang bernama Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, warna merah maroon, dengan maksud untuk menjenguk kelahiran anak ke-2 terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI selanjutnya pada saat berada di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI tersebut, Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menanyakan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI tentang identitas dua orang yang bernama Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS sambil memperlihatkan foto profil Whatslapp.

Menimbang bahwa setelah melihat foto profil Whatslapp tersebut ternyata terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengenal mereka berdua selanjutnya terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menyampaikan kepada Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bahwa terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengenal mereka berdua selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut mengatakan kepada terdakwa I. EDY Als

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOMBLOH Bin SURADI bahwa Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut telah mengajak komunikasi dan meminta foto-foto yang tidak senonoh kepada tunangannya yang bernama Sdri. NISA AMALIA MULYAWATI melalui pesan whatsapp, karena hal tersebut Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyampaikan kepada terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bahwa marah kepada Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan dikarenakan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mempunyai nomor handphone dari Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN.

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi melalui telephone Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dan menyuruh mereka berdua untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menghubungi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dan mengatakan sanggup untuk datang ke rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 00.15 Wib Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN bersama dengan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tiba di rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO mengajak duduk Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di teras depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI bersama dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi NISA AMALIA MULYAWATI dan Saksi IDO LAKSONO HARTANTO Alias BENDIL serta diikuti oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang ikut duduk di sebelah kanan dari Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut berkata : "KOE SENG JENENGE FORTA ?(KAMU YANG BERNAMA FORTA)", Kemudian Saksi Korban II. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut menjawab : "NGGIH (YA)" kemudian sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut menampar

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN menggunakan punggung telapak tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diajak oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menuju ke jalan di dekat gapura perbatasan Dk. Botorejo RT 14/00, Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong, Kab. Sragen sejauh lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang berjalan mengikuti di belakang mereka, lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memberhentikan di jalan kemudian terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal mengenai hidungnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS, setelah itu Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut berusaha lari meninggalkan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menuju ke arah Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengejar dan setelah terkejar, Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS tersebut dengan posisi berhadapan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI pukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dengan posisi mengepal mengenai pipi sebelah kanan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS selanjutnya Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menuju ke lokasi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO berada dengan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI ikuti di belakangnya dan sesampainya di lokasi Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menyuruh Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN untuk duduk dan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bertanya dengan kata-kata : "NGOPO KOWE NYEBARKE NOMER HANDPHONE CALONKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI) TERUS MAKSUDTE OPO KOK KOWE NJALOK FOTO-FOTO SENG GAK SENONOH KUWI ? (MENGAPA KAMU MENYEBAR NOMOR HANDPHONE TUNANGANKU (Saksi NISA AMALIA MULYAWATI), TERUS MAKSUDNYA APA KOK KAMU MEMINTA FOTO-FOTO YANG TIDAK SENONOH ITU ?)" namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap tidak mau menjawab dan dengan posisi duduk berhadapan Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan tangan kanan posisi

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN. Kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNIARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kepada saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan berkata : “KOWE ENTUK NOMOR IKI SENG WENEHI SOPO, NGAKUO (KAMU MENDAPATKAN NOMOR INI YANG MEMBERIKAN SIAPA ?)”, dan dijawab oleh Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS dengan kata-kata : “SOKO FORTA (DARI FORTA)”, setelah itu Saksi Korban II RICO CANDRA PAMUNGKAS berkata kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN : “NGAKU FORTA !” (MENGA KU SAJA FORTA !)”, namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut tetap diam saja selanjutnya Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut bertanya kembali kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dengan berkata : “NDANG JAWABEN MAKSUDMU MBOK SEBAR KUWI NGOPO ? (SEGERA DIJAWAB, MAKSUDNYA KAMU SEBAR ITU KENAPA?)” dan karena mendapat pertanyaan dari Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO tersebut, Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja kemudian Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO berkata :”JAWABEN !(JAWAB !)”, namun Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tetap diam saja selanjutnya pada saat Saksi Korban I FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut berdiri ditendang oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lutut kaki Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN sambil berkata :”TUJUANMU KI OPO ? GOLEK MASALAH ?(TUJUAN KAMU ITU APA, KAMU MAU MENCARI MASALAH ?)” kemudian dijawab oleh Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dengan kata-kata: “MBOTEN MAS (TIDAK MAS)” kemudian Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN yang dalam posisi berdiri tersebut dipukul oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak tangan dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN yang membuat Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN jongkok di jalan dengan kedua tangannya melindungi kepalanya selanjutnya kepala Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut diangkat menggunakan kedua tangan oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARMO sehingga Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dalam posisi berdiri, lalu Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dipukul oleh Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO menggunakan punggung telapak tangan dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibir Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN, setelah itu Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN di rangkul terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kanan dan terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI mengajak menuju ke depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI dan sesampainya di depan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI, Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN tersebut dipukul oleh terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI menggunakan tangan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan pipi sebelah kiri Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan sedangkan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS yang masih bersama dengan Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO dipegang kerah bajunya oleh Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO memegang kepala saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS menggunakan kedua tangannya dan dibenturkan ke lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdengar ada keributan tersebut, beberapa warga sekitar ke luar rumah dan ikut meleraikan selanjutnya Terdakwa II. Sdr. RIDHO YUNI ARTO alias REMPON Bin SUMARMO bersama dengan saksi NISA AMALIA MULYAWATI pergi meninggalkan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI kemudian disusul oleh saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN dan Saksi Korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS juga pergi meninggalkan rumah terdakwa I. EDY Als GOMBLOH Bin SURADI.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD dr. Soeratno Gemolong Nomor : 445/1163/05.1.2/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban setelah dilakukan pemeriksaan medis di instalasi gawat darurat, luka lecet di pelipis mata kiri, edema dorsum nasi, edema bibir atas dan bawah yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul dan saksi korban II. RICO CANDRA PAMUNGKAS mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari RSUD dr. Soeratno Gemolong Nomor : 445/1164/05.1.2/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 30

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan korban setelah dilakukan pemeriksaan medis di instalasi gawat darurat, luka hematoma tau benjolan di kepala dan luka lecet di wajah dan kaki yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta hukum di atas tersebut jelas terdakwa I bersama Terdakwa II memukul saksi korban Forta dan juga saksi korban Rico mengenai bagian mukanya dimana pemukulan tersebut di lakukan di jalan dimana jalan tersebut adalah jalan umum yang setiap orang bisa lalu lalang.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban terluka.
- Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum sehingga membuat masyarakat resah

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
  - Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edy alias Gombloh bin Suradi dan Terdakwa II Ridho Yuni Arto alias Rempon bin Sumarmo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X-125, Nopol AD 2945 HN, warna abu-abu hitam, tahun 2009, Noka. MH1JB81139K381939, Nosin. JB81E1377057 a.n. STNK SLAMET alamat Kragilan RT 6, Kalimacan, Kalijambe, Sragen beserta STNKnya.
  - 1 (satu) buah jaket Sweater merk RIPCURL warna putih merah.
  - 1 (satu) buah kaos bertuliskan THANKINSOMNIA warna putih.

### Dikembalikan kepada Saksi Korban I. FORTA CLEVRI HONESTIAWAN BIN SAMIDI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol -, warna merah maroon, Noka. MH328D408BK286998, Nosin. 28D-8284450

### Dikembalikan kepada Terdakwa II. RIDHO YUNI ARTO Alias REMPON Bin SUMARMO

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh, Dyah Nur Santi, S.H., dan Anton Rizal Setiawan S.H., M.H., dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Verly Poerbaning Astika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dyah Nur Santi, S.H.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Anton Rizal Setiawan S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022./PNSgn